



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ | /HUK/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN COVID-19 TINGKAT DESA DAN  
KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/24/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, berkenaan dengan hal tersebut di instruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Barito Timur;  
2. Kepala Intansi Vertikal Se-Kabupaten Barito Timur;  
3. Camat Se-Kabupaten Barito Timur;  
4. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Barito Timur;  
5. Pimpinan BUMD /Lembaga /Badan/ Organisasi/ Swasta di Kabupaten Barito Timur;  
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga Se-Kabupaten Barito Timur;  
7. Pelaku Usaha di Kabupaten Barito Timur;  
8. Masyarakat Kabupaten Barito Timur
- Untuk KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tingkat Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW).
- KEDUA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dilaksanakan, meliputi :
1. Pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah ditingkat Desa sebagai berikut :
    - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Desa, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro tingkat Desa yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah Desa maksimal hingga pukul 20.00.
  - e. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di Desa yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah ditingkat Kelurahan yang meliputi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan memberlakukan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00;
    - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Penetapan Zonasi Wilayah PPKM sesuai dengan Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua).

### KETIGA

- : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dilaksanakan dengan:
1. melibatkan koordinasi seluruh komponen masyarakat mulai dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, TPPKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan Desa setempat;
  2. menerapkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dengan membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan yang berfungsi sebagai posko penanganan kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
  3. membentuk Pos Komando tingkat Kecamatan untuk supervisi dan Pelaporan Pos Komando tingkat Desa.

### KEEMPAT

- : Posko tingkat Desa di Ketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa

maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

KELIMA

: Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berdampingan dengan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten meliputi:

1. mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten;
2. pengurus dan pengelola tempat ibadah mengatur jumlah jema'ah atau pengunjung tempat ibadah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadah;
3. kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara Daring (Online) dan luring (offline);
4. Kepala SKPD /Instansi /Lembaga /Badan/Organisasi /Swasta serta Pelaku Usaha wajib:
  - a. mengatur jam kerja pegawai di lingkungan perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* sebesar 50% dan *Wrok From Home* sebesar 50%;
  - b. khusus kegiatan Konstruksi dapat beroperasi 100%;
  - c. khusus pelaku usaha Restoran/*Cafe*/PKL untuk layanan makan ditempat maksimal 50% dari kapasitas maksimal dan untuk layanan pesan antar diperbolehkan sampai dengan jam operasional restoran berakhir;
  - d. khusus Pasar Tradisional/pelaku usaha sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - e. Khusus pelaku usaha sektor wisata dan hiburan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.
  - f. khusus sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas publik*, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan mengatur jam operasional,kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - g. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diijinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokoler kesehatan secara ketat;
  - h. kegiatan acara perkawinan hanya dapat diijinkan setelah mengajukan perencanaan dan sistem acara kegiatan dengan benar-benar menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat;

- i. acara Aruh Adat hanya dapat diijinkan setelah mengajukan perencanaan dan sistem acara kegiatan dengan benar-benar menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat; dan
- j. Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum wajib membatasi kapasitas penumpang.

5. Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat/ warga/ pengunjung lingkup kewenangannya secara ketat dan konsisten serta melakukan upaya pencegahan kerumunan secara persuasif dan penegakan hukum dilingkungannya sesuai dengan kewenangan.

- KEENAM : Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDesa;
  2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur;
  3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
  4. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten Barito Timur;
  5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran BULOG/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kemeterian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Kalimantan tengah dan APBD Kabupaten Barito Timur.
- KETUJUH : Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen Tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensif car unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur.
- KEDELAPAN : Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan TNI/POLRI.

- KESEMBILAN : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai berlaku pada Tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 4 April 2021.
- KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku Pada Tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 4 April 2021.

Dikeluarkan di Tamiang Layang  
pada tanggal, 19 Maret 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA. A.Y. MEBAS

**Tembusan, disampaikan KepadaYth :**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
6. Gubernur Kalimantan Tengah;
7. Kepala BPBD-PK Provinsi Kalimantan Tengah
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Timur;
10. Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Barito Timur;
12. Seketaris Daerah Kabupaten Brito Timur;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur;
14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
15. Kebakaran Kabupaten Barito Timur;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
18. Kepala BULOG Kabupaten Barito Selatan .